

HUBUNGAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERBAIKAN LINGKUNGAN

(Studi Di Desa Sumpersari Kecamatan Maesan)

OLEH

RIO WAHYUDI

NIM: 1310511022

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Perbaikan Lingkungan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisi kuantitatif. Populasi yang di gunakan dalam penilitian ini adalah seluruh masyarakat dan perangkat desa. Jumlah sampel yang di gunakan sebanyak 30 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1). Peran pemerintah sebagai Regulator berpengaruh positif terhadap masyarakat dalam program pemberdayaan. 2). Peran pemerintah sebagai Dinamisator berpengaruh positif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan. 3). Peran pemerintah sebagai Fasilitator berpengaruh positif dalam berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. 4). Upaya pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dalam memberikan motivasi dan dorongan terhadap masyarakat.

Kata kunci: peran pemerintah, pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan system pemerintahan yang berasal dari oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi Indonesia saat ini adalah pemberian hak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan kesjahteraan rakyat secara menyeluruh, pendelegasian wewenang dari pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah-daerah secara geografis jauh dari pemerintah pusat agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata, dalam ini agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita republic Indonesia.

Salah satunya adalah wilayah pedesaan yang merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, peran pemerintahan dilakukan oleh oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lain nya. Peran pemerintah desa menjadi penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak assl usul, dan atau hak tradisional yang akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sector dan aspek diluar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat desa seharusnya lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat petani, dimana masyarakat petani merupakan mayoritas bagi penduduk desa. Pemberdayaan bagi masyarakat petani sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal menggali potensi diri mereka untuk menerapkan teknologi sehingga produksi hasil pertanian dapat meningkat dan tercapai secara efektif dan efisien.

Kunci masuk program pemberdayaan masyarakat dipedesaan adalah tokoh-tokoh petani, dan menjadikan petani sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat pencapaian tujuan dari program pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sector-sector kehidupan manusia . dimensi kemsyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil. Dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk

pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran peningkatan kemampuan diri masyarakat.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul HUBUNGAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERBAIKAN LINGKUNGAN (Studi di Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)

Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi focus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Sejauh manakah peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap perbaikan lingkungan di Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?

Tujuan Peneliti

Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan lingkungan di Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Manfaat Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan dan sumber informasi bagi peneliti terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan khususnya dalam melihat peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada perbaikan lingkungan.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan referensi serta pertimbangan bagi penelilitainnya dalam mengetahui apa saja pemerintah desa , Serta di harapkan dapat bermanfaat, bagi pihak yang berkepentingan

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajiban. Dalam kenyataan mungkin jelas dan munmgkin tidak jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Soedarmayanti, 2004:33)

Pemerintah desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan republic Indonesia. . Peran pemerintah secara optimal dapat membantu dalam membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar masyarakat sebagai instrument untuk mengatur sebagai kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memlihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah

berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan

c. **Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat

Undang undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didukung PP No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan yang memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan desa berdasarkan undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 bhinneka tunggal ika. . Pemberdayaan masyarakat menjadi penguat pelaksanaan undang undang desa tahun 2014 sebagai sarana bagi proses atau uapaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yanh dihadapi serta mendapat pendamping oleh relawan pendamping dan pendamping professional . Pemberdayaan Masyarakat Desa juga merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Perbaikan lingkungan

Seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa. Perbaikan lingkungan disini bertujuan untuk membangun desa menjadi lebih baik, seperti halnya membuat plengsengan jalan dan paving jalan. Pembangunan desa pada hakekatnya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah hanya memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Menurut Kasiram dalam Sujarweni (2014:39) mendefinisikan penelitian *diskriptif* kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada judul skripsi ini “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Perbaikan Lingkungan” dalam penelitian ini yang menjadi lokasi adalah desa Sumber Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer. Data primer didapatkan langsung dilapangan dengan cara observasi, penyebaran kuesioner serta wawancara mendalam yang dilakukan langsung kepada responden maupun informan. Wawancara pada beberapa responden untuk melalui data yang diambil. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber data yang tidak diolah. Dalam hal ini telah ditetapkan siapa saja informan yang dijadikan subyek dalam peneitian guna untuk memperoleh kekuatan data penelitian adalah:

- a. Kepala desa
- b. Perangkat desa
- c. Masyarakat.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah meletakkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan keinginan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Variabel penelitian dari penelitian yang akan diteliti adalah upaya pemberdayaan masyarakat sebagai variabel dependen (Y), variabel independen (X) adalah Regulator (X1), Dinamisator (X2), Fasilitator (X3).

Metode Pengumpulan Data

Teknik penentuan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* atau sampling secara bertujuan. Menurut (kahar,2010,p.11) dalam modul metode penelitian social ke1, menjelaskan bahwa tehnik *purposive sampling* ini adalah tehnik penentuan sumber data yang dilakukan berdasarkan penilaian subyektif peneliti bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan respresentatif bagi populasi. Disini peneliti menentukan sendiri siapa saja sampel yang penelitiannya yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Sumpersari Kecamatan Maesan

Desa Sumpersari merupakan salah satu desa dikecamatan maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki kodebernomor 351101008. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6349. Secara geografis desa sumpersari memiliki luas wilayah 512. Batas wilayah desa adalah produk akhir yang dihasilkan dan harus memenuhi kaidah tertentu termasuk skala, datus geodesi, proyeksi peta, dan sistem grid. Karena batas wilayah desa merupakan pemissahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. batas wilayah kecamatan maesan sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan desa sumberanyar

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa suger lor / gambangan / mojogemi
- c. Sebelat barat berbatasan dengan desa gambangan / maesan / suger lor
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa sumber pakem

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Berdasarkan persebaran jawaban responden dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator sangatlah penting, karena dengan adanya bantuan dan juga arahan terhadap perangkat desa kepada masyarakat tentu sangat memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pembedayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Berdasarkan persebaran jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator sangatlah berperan penting bagi masyarakat. Karena dengan memberikan bantuan kepada masyarakat saat terjadi kendala itu sangat mudah masyarakat, dan masyarakat merasa mendapatkan perhatian dan kepedulian dari perangkat desa itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator sangat bermanfaat bagi masyarakat selain membantu masyarakat saat terjadi kesulitan, juga membantu dalam proses pembangunan daerah

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Berdasarkan persebaran jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa peran bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting bagi masyarakat. masyarakat sangat merasa terbantu dalam ini. Karena perangkat desa ikut serta membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan juga pendaan atau permodalan dalam proses pemberdayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sebagai fasilitator sangat diperlukan karena memang perlu pelatihan dan juga pendidikan kepada masyarakat.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat sangat perlu karena dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, dan juga dapat memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan pada masyarakat agar mampu menggali potensi diri dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, seperti kutipan melalui wawancara sebagai berikut, bagaimana cara perangkat desa dalam memberikan pengetahuan kegiatan pemberdayaan pembangunan.

Hubungan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perbaikan Lingkungan

- **Tujuan Diadakannya Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, social dalam bermasyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

Tujuan pemberdayaan pada desa sumbersari yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang dimaksud memberikan bantuan kepada masyarakat dalam beberapa bidang, diantaranya yaitu UMKM, dimana masyarakat tersebut benar-benar membutuhkan aliran dana yang dianggarkan oleh desa. Tetapi dana yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang yang dibutuhkan seperti bahan-bahan dan juga peralatan yang dibutuhkan.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada desa sumbersari bukan berarti masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, akan tetapi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan yang paling diutamakan, selain dari UMKM, janda

pun yang tiap harinya sudah menjadi kepala rumah tangga atau mencari nafkah untuk keluarganya itulah yang wajib terlebih dahulu dikasih acuan dana, agar mengurangi sedikit perekonomiannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peran pemerintah sebagai regulator, berpengaruh positif terhadap masyarakat dalam program pemberdayaan, karena peran pemerintah itu sendiri memang diperlukan untuk terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan masyarakat. Kemandirian masyarakat akan menciptakan kemakmuran masyarakat
- b. Peran pemerintah sebagai dinamisator menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan
- c. Peran pemerintah sebagai fasilitator menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

Saran

Melihat peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa sumpahsari sudah cukup baik, maka pemerintah desa harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Disamping itu perlu juga diadakan pelatihan, bimbingan secara intensif kepada masyarakat yang kurang mengerti

DAFTAR PUSTAKA

- Adi sasmito, W 2006 *Sistem Manajemen Lingkungan*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Adam Ibrahim Indra Wijaya, 2000 *Prilaku Organisasi* Jakarta: Sinar Baru Algensindo
- Ginanjar kartasasmita 1997. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Beratar Pada Masyarakat*. Jogjakarta : Universitas Gajah Mada
- Himawan, Pam Budi. 2003, *Politik Pemberdayaan Dalam Mewujudkan Otonomi Desa*, Jogjakarta: Pondok Pustaka
- Ketaren. S 2008 . *Pengantar Teknologi Minyak Dan Lemak Pangan*. Cetakan Pertama Universitas Indonesia Press Jakarta
- Moleong. L.J (2012) *metodologi penelitian kualitatif edisi revisi* Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Noto admojo, Soekidjo. 2003 *Pengembangan SDM*. Jakarta Barelson dan G.A steiner (2006) *Human Behavior : an inventory of scientivic findings*. New York : Harcourt. Brace dan word inc
- Suriadi,agus,2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (diklat)
- Sugiyono,2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung. Afabela
- Suhardono 1997, *Epidemiology And Control Of Fascrolosis By Fasciola Gigantica In Ongole Cattle In West Java* (Ph. D. Thesis) James Look University Of Nort Quensland, Australia

Widjaja, Haw.2003, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah II*. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada